

**ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI  
NASABAH DALAM AKAD MUSYARAKAH MENURUT FATWA  
DSN-MUI (STUDI KASUS : PT. BANK BNI SYARIAH PUSAT)**



**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

**Oleh:**

**FIKRI PRADANA**

**NIM : 1407025045**

**NIMKO : 3954020214044**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
JAKARTA  
TAHUN 2018 M / 1439 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “**Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Musyarakah Menurut Fatwa DSN MUI (Studi Kasus: PT. BNI Syariah Pusat)**” merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.

Jakarta, 2 Agustus 2018



(Fikri Pradana)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Musyarakah Menurut Fatwa DSN MUI (Studi Kasus: PT. BNI Syariah Pusat)”, ditulis oleh Fikri Pradana, NIM: 1407025045, NIMKO: 3954020214044, telah disetujui untuk diajukan ke sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

Pembimbing,

  
Nur Melinda Lestari S.E.I., M.H

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Musyarakah Menurut Fatwa DSN MUI (Studi Kasus: PT. BNI Syariah Pusat)”, ditulis oleh Fikri Pradana, NIM: 1407025045, NIMKO: 3954020214044, diujikan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

  
Fitri Liza, S.Ag., M.A

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Fitri Liza, S.Ag., M.A.

Ketua

Ir. Agung Haryanto, M.E.

Sekretaris

Nur Melinda Lestari S.E.I., M.H

Anggota/ Pembimbing

DR. Amin Fauzi

Anggota/Penguji I

Mitra Sami Gultom, M.E.I

Anggota/Penguji II

18/08/2018

17/9/2018

13/09/2018

14-09-2018

14-09-2018

## ABSTRAKSI

Fikri Pradana, *Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Musyarakah Menurut Fatwa DSN MUI (Studi Kasus: PT. Bank BNI Syariah Pusat)*. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Kasus pembiayaan bermasalah nasabah banyak terjadi di berbagai bank, termasuk bank syariah. Timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai kondisi dan keadaan. Diantara penyebabnya adalah kelalaian nasabah dalam menunaikan kewajibannya dalam hal pinjaman atau karena usaha mereka mengalami kegagalan. Wanprestasi nasabah tersebut perlu mendapat solusi dari persepektif syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyelesaian wanprestasi nasabah di bank syariah khususnya dalam akad musyarakah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data mengenai penyelesaian wanprestasi dalam akad musyarakah di PT. Bank BNI Syariah Pusat ditinjau dari Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer berupa hasil dari wawancara yang diteliti dan data sekunder berupa buku, internet, jurnal dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi nasabah dalam akad musyarakah di PT. Bank BNI Syariah Pusat. Diantara penyebabnya adalah kondisi usaha nasabah yang tidak menguntungkan selain itu wanprestasi nasabah juga terjadi karena adanya itikad yang kurang baik dari pihak nasabah itu sendiri yang tidak mau menyelesaikan kewajibannya. Proses penyelesaian wanprestasi dalam akad musyarakah, dilakukan dengan memberikan peringatan secara lisan dengan memberikan waktu sampai akhir bulan, pemberian surat peringatan, akad ulang melalui PT. Bank BNI Syariah Pusat. Proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Pusat sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

**Kata Kunci: Akad Musyarakah, Wanprestasi, DSN MUI.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ANSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Pembatasan Masalah .....	6
D. Perumusan Masalah .....	6
E. Tujuan dan Manfaat .....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Wanprestasi Nasabah dalam Akad Musyarakah	
1. Pengertian Wanprestasi .....	22
2. Standar Wanprestasi .....	23
3. Pengertian Akad Musyarakah .....	24
4. Dasar Hukum Akad Musyarakah .....	26
5. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah .....	27
6. Skema Akad Musyarakah .....	28
7. Ketentuan Pihak-Pihak Terkait .....	29

8. Hukum Perjanjian Pasal 1338 dan Hukum Perikatan Akad Menurut KUHPerdara .....	30
9. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Fatwa Nomor 08/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah .....	34
10. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran .....	37
B. Hubungan Wanprestasi Nasabah Dengan Akad Musyarakah .....	39
C. Hubungan Akad Musyarakah Dengan Fatwa Syariah Nasional (DSN)-MUI .....	41
D. Kerangka Berfikir .....	43
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Ruang Lingkup Penelitian .....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	46
C. Metode Pengumpulan Data .....	46
D. Metode Pengolahan Data .....	50
E. Metode Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syariah .....	51
B. Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah .....	51
C. Tata Nilai dan Budaya Kerja .....	51
D. Profile Perusahaan .....	53
E. Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Bank BNI Syariah .....	57
F. Jenis Produk dan Jasa PT. Bank BNI Syariah .....	57
G. Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Pembiayaan dengan Akad Musyarakah di PT. Bank BNI Syariah .....	65
H. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wanprestasi Nasabah di PT. Bank BNI Syariah .....	65
I. Langkah-Langkah Penyelesaian Wanprestasi Nasabah di PT. Bank BNI Syariah .....	67
J. Kesesuaian Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Pembiayaan dalam Akad Musyarakah di PT. BNI Syariah dengan Fatwa DSN MUI .....	70
<b>Bab V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAPIRAN.....</b>	<b>84</b>





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>8</b>
<b>Tabel 4.1 : Profil PT. Bank BNI Syariah Pusat .....</b>	<b>53</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1 : Skema Pembiayaan Musyarakah .....,.....</b>	<b>28</b>
<b>Gambar 2.2 : Kerangka Teori .....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 4.1 : Struktur Organisasi .....</b>	<b>56</b>
<b>Gambar 4.2 : Skema Penggolongan Sengketa Pembiayaan Musyarakah .....</b>	<b>69</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bagian terpenting dari muamalah atau ekonomi Islam dalam perspektif Islam adalah *syirkah* (perseroan). Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya *Ijab dan Qabul*. Sah tidaknya transaksi perseroan tergantung pada syarat sah dan hukum yang ditransaksikan yaitu harus sesuatu yang sama-sama menguntungkan. Secara sederhana akad ini bisa digambarkan suatu proses transaksi dimana dua pihak atau lebih menyalurkan modal untuk satu usaha, dengan persentasi bagi hasil yang telah disepakati. Konteks perbankan, *musyarakah* berarti penyatuan modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan usaha, *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank. Musyarakah juga bisa ditetapkan dalam skema modal ventura, pihak bank diperbolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Penanaman modal dilakukan oleh pihak bank untuk jangka waktu secara singkat maupun bertahap.<sup>44</sup>

Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dalam sistem perekonomian modern sangatlah dibutuhkan.<sup>45</sup> *Musyarakah* dikenal sebagai skema pembiayaan yang cocok untuk investasi kolektif dalam kehidupan ekonomi modern. Bank syariah menerapkan musyarakah dengan berkontribusi modal pada proyek baru atau yang sudah berdiri. Bank syariah

---

<sup>44</sup> Nur Aziroh, "Musyarakah dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah", *Jurnal*, No.2, Desember 2014, h.312.

<sup>45</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2017), h.347.

juga ikut menanggung biaya bagian proyek dalam rasio sesuai rasio modalnya. Bank syariah dengan menggunakan musyarakah sebagai skema investasi membuat likuiditas yang cukup tersedia untuk nasabah untuk periode waktu yang lama. Pada umumnya bank syariah menjadi partner aktif dan berpartisipasi dalam menentukan metode produksi dan tujuan dari pendirian usaha. Bank syariah berbagi keuntungan atau kerugian dengan nasabah (*partner*) tanpa membebani nasabah dengan utang atau kewajiban finansial lainnya ketika nasabah harus membayar dalam situasi apapun.<sup>46</sup>

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang pembiayaan *musyarakah* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh majelis ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>47</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.2.b. sebagaimana dijabarkan dalam lampiran 6 bahwa penyaluran dana masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk *musyarakah* yaitu akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Jadi

<sup>46</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.171-172.

<sup>47</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.6.

secara istilah *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>48</sup>

Untuk menjalankan syirkah, tidak diharuskan adanya kesamaan modal dan pengelolaannya. Boleh saja modal antara yang satu dengan yang lain berbeda sesuai kemampuan, sebagaimana perbedaan dalam hal tanggung jawab ketika mengelola usahanya. Kemudian dari hasil usaha keuntungan dibagikan berdasarkan pada persyaratan yang ditetapkan masing-masing pihak ketika memulai akad. Sementara untuk menentukan kerugian berbeda dengan cara menentukan pembagian keuntungan. Pembagian kerugian harus disesuaikan dengan jumlah modal yang diberikan.<sup>49</sup>

Khususnya pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, bank syariah akan melakukan pengawasan dan pembiayaan perkembangan proyek usaha yang dikelola nasabah lebih ketat, karena keuntungan yang akan diperoleh bank syariah berasal dari keuntungan yang dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama dari usaha yang dikelola oleh nasabah sehingga jika usaha yang dikelola oleh nasabah tersebut gagal maka bank syariah harus memikul risiko kehilangan dan yang telah diberikan kepada nasabah. Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan, yaitu adanya suatu penyimpangan dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba,

---

<sup>48</sup> Erni, "Penerapan Akad Musyarakah Pada Bank Syariah", *Jurnal*, Januari, 2017.

<sup>49</sup> H.R Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), h. 50.

tetapi selalu memberikan “*warning sign*” atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan.<sup>50</sup>

*Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Selain itu pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan setelah dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Sejauh ini akad musyarakah digunakan untuk pembiayaan proyek jangka pendek, pengadaan peralatan kantor, pembenahan jembatan atau proyek pembangunan dari pemerintah daerah. Arison mengungkapkan, “keuntungan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah bisa lima kali lebih besar dari murabahah”. Untuk produk pembiayaan yang digunakan, yakni murabahah dengan komposisi 50 persen, ijarah 40 persen, serta 10 persen mudharabah dan musyarakah.<sup>51</sup>

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembiayaan yang berakibat kerugian bagi bank syariah. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank akan syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011

---

<sup>50</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h.101-102.

<sup>51</sup> *republika.co.id*, diakses pada 4 November 2017, pukul 17.01.

tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>52</sup>

Wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi tetapi yang dilaksanakannya tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini yang dapat mengakibatkan bank mengalami kerugian karena dihadapkan kepada angsuran yang macet. Selain risiko yang diakibatkan oleh nasabah dalam menjalankan pembiayaan ini, juga terdapat risiko yang diakibatkan oleh intern bank syariah itu sendiri yaitu dari bagian yang menangani masalah pembiayaan yaitu tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dengan benar sehingga hal ini juga dapat merugikan bank syariah yang telah dipercaya oleh umat dalam menyimpan dananya.<sup>53</sup>

Kerugian bank seperti ini jika tidak dikelola dengan benar maka akan membawa kehancuran pada bank, seperti yang saat ini hampir dialami oleh bank muamalat karena banyaknya pembiayaan macet (NPF) yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan bank muamalat kekurangan modal dan dalam keadaan dibawah pengawasan OJK.

Sesuai dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Akad Musyarakah menurut Fatwa DSN MUI (Studi Kasus: PT. BNI Syariah Pusat)”**.

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis perlu untuk mengidentifikasi masalah yang terkandung pada penelitian yang akan penulis lakukan agar ditemukan jawaban atas permasalahan yang terjadi, yaitu:

<sup>52</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, h.108-109.

<sup>53</sup> [t.p], “Mekanisme Mengatasi Wanprestasi Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang (Studi Kasus Periode 2012-1014)”, Skripsi, 2014.

1. Adanya kasus wanprestasi nasabah dalam akad musyarakah sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi PT Bank BNI Syariah Pusat, kerugian bank seperti ini jika tidak dikelola dengan benar maka akan membawa kehancuran pada bank.
2. Pembiayaan dengan akad musyarakah menjadi bermasalah akibat adanya nasabah gagal bayar (wanprestasi), salah satunya akibat proyek usaha yang dijalankan tidak berhasil. maka dari itu diperlukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan kasus wanprestasi tersebut.
3. Dalam penyelesaian kasus wanprestasi nasabah dalam akad musyarakah, penulis ingin melihat kesesuaian penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Pusat dengan Fatwa DSN-MUI.

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya pembahasan pada penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis membatasi masalah penelitian ini agar tetap fokus dan terarah pada permasalahan yang akan dibahas untuk mencapai hasil yang diharapkan. Batasan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi wanprestasi nasabah khususnya dalam akad musyarakah di PT. Bank BNI Syariah Pusat.
2. Proses penyelesaian wanprestasi nasabah dalam akad musyarakah yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Pusat dan menyesuaikannya dengan Fatwa DSN MUI.

### **D. Perumusan Masalah**

Terdapat rumusan permasalahan yang timbul pada penelitian ini yang diajukan ke dalam pertanyaan penelitian (research questions) sebagai berikut:



1. Apa yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi nasabah pembiayaan dalam akad musyarakah di PT. Bank BNI Syariah Pusat?
2. Apa langkah-langkah penyelesaian wanprestasi nasabah pembiayaan dalam akad musyarakah di PT. Bank BNI Syariah Pusat?
3. Apakah penyelesaian wanprestasi nasabah pembiayaan dalam akad musyarakah di PT. Bank BNI Syariah Pusat sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI?

#### **E. Tujuan dan Manfaat**

##### **1. Tujuan penelitian sebagai berikut:**

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam akad musyarakah di PT. Bank BNI Syariah.
- b. Untuk mengetahui langkah-langkah penyelesaian wanprestasi nasabah dalam wanprestasi nasabah di PT. Bank BNI Syariah.
- c. Untuk mengetahui apakah penyelesaian wanprestasi nasabah dalam akad musyarakah di PT. Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI.

##### **2. Manfaat Penelitian:**

- a. Untuk penulis, agar mendapatkan pengetahuan tentang penyelesaian wanprestasi nasabah pembiayaan, khususnya pada produk perbankan syariah.
- b. Untuk kalangan akademis dan mahasiswa jurusan perbankan syariah, untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang penyelesaian wanprestasi nasabah pembiayaan.
- c. Untuk masyarakat umum, untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai prosedur penyelesaian wanprestasi nasabah pembiayaan.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelumnya beberapa ahli telah melakukan penelitian untuk melakukan penelitian terhadap *Wanprestasi Nasabah di Bank Syariah* dengan variasi waktu dan indikator yang beragam, yakni:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Identitas	Metode dan Hasil	Perbedaan	Persamaan
1.	Mekanisme Mengatasi Wanprestasi Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang (Studi Kasus Periode 2012-2014) <b>Nama Peneliti:</b> Yuhana <b>Sumber:</b> Skripsi <b>Tahun:</b> 2015	<b>Metode:</b> Data Kualitatif <b>Hasil:</b> Mekanisme penyelesaian wanprestasi nasabah dalam pembiayaan murabaha pada bank bni syariah cabang palembang dilakukan melalui musyawarah antara pihak bank dengan pihak nasabah tanpa lembaga hukum lain.	Dalam penelitian yang sebelumnya penulis fokus kepada akad murabahah dan tidak melakukan analisis mengenai kesesuaian penyelesaian wanprestasi nasabah dalam akad yang dilakukan dengan fatwa DSN MUI.	Kedua penelitian ini fokus terhadap masalah wanprestasi nasabah dengan melakukan analisis mengenai apa yang mempengaruhi wanprestasi nasabah dan bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi nasabah. Kedua

No	Identitas	Metode dan Hasil	Perbedaan	Persamaan
			<p>Dalam penelitian kali ini penulis melakukan analisis terhadap 3 permasalahan diantaranya pertama, mengenai apa yang mempengaruhi wanprestasi nasabah dalam akad musyarakah, kedua, mengenai bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi nasabah dalam akad</p>	<p>penelitian ini dilakukan di bank syariah, khususnya BNI Syariah</p>

No	Identitas	Metode dan Hasil	Perbedaan	Persamaan
			<p>musarakah dan ketiga, apakah penyelesaian wanprestasi nasabah dalam akad musarakah ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI.</p>	
2.	<p>Penyelesaian Wanprestasi Pemberian Kredit Tanpa Agunan Dalam Pelaksanaan Penyediaan Dana Bergulir Dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi</p>	<p><b>Metode:</b> Deskriptif Kualitatif <b>Hasil:</b> Upaya penyelesaian wanprestasi PNPM Mandiri yang dilakukan oleh BKM telah di selesaikan melalui 3R yaitu <i>rescheduling</i> atau penjadwalan kembali, <i>reconditioning</i> atau</p>	<p>Dalam penelitian yang sebelumnya, penulis fokus untuk mengetahui, men-deskripsikan dan menganalisis penyelesaian wanprestasi pemberian kredit tanpa</p>	<p>Kedua penelitian ini fokus terhadap masalah wanprestasi nasabah.</p>

No	Identitas	Metode dan Hasil	Perbedaan	Persamaan
	Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo) <b>Nama Peneliti:</b> Puspita Jayanti <b>Sumber:</b> Jurnal <b>Tahun:</b> 2013	penyelesaian kembali dan <i>restructuring</i> atau penataan kembali.	agunan dalam penyediaan dana bergulir dan kredit mikro Program Nasional Pemberdayaa n Masyarakat (PNMP) Mandiri di Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Dalam penelitian kali ini penulis penulis melakukan analisis terhadap 3 per- masalah	

No	Identitas	Metode dan Hasil	Perbedaan	Persamaan
			<p>diantaranya pertama, mengenai apa yang mempengaruhi hi wanprestasi nasabah dalam akad musyarakah, kedua, mengenai bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi nasabah dalam akad musyarakah dan ketiga, apakah penyelesaian wanprestasi nasabah dalam akad musyarakah ini sudah</p>	

No	Identitas	Metode dan Hasil	Perbedaan	Persamaan
			sesuai dengan fatwa DSN MUI.	
3.	<p>Wanprestasi Dan Model Penyelesaiannya Di LKMS (Studi Pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)</p> <p><b>Nama Peneliti:</b> Nurul Hidayah Dan Ariy Khaerudin</p> <p><b>Sumber:</b> Skripsi</p> <p><b>Tahun:</b> 2014</p>	<p><b>Metode:</b> Penelitian Yuridis Empiris</p> <p><b>Hasil:</b> Dalam penyelesaian sengketa BMT BUS masih mengedepankan cara cara kekeluargaan, belum menggunakan lembaga lembaga peradilan, khususnya pengadilan agama dan BASYARNAS</p>	<p>Dalam penelitian yang sebelumnya, penulis fokus kepada akad murabahah dan selain menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya wanprestasi nasabah, penulis juga menganalisis apakah model penyelesaian sengketa yang dilakukan sudah sesuai dengan hokum positif</p>	<p>Kedua penelitian ini fokus terhadap masalah wanprestasi nasabah dengan melakukan analisis mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi wanprestasi nasabah.</p>

No	Identitas	Metode dan Hasil	Perbedaan	Persamaan
			<p>maupun prinsip syariah serta apakah akad pembiayaan murabahah pada KSPS BMT BUS sudah sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang ada atau belum.</p> <p>Dalam penelitian kali ini penulis penulis melakukan analisis terhadap 3 permasalahan diantaranya pertama, mengenai apa</p>	



No	Identitas	Metode dan Hasil	Perbedaan	Persamaan
			<p>yang mempengaruhi wanprestasi nasabah dalam akad musyarakah, kedua, mengenai bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi nasabah dalam akad musyarakah dan ketiga, apakah penyelesaian wanprestasi nasabah dalam akad musyarakah ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI.</p>	

No	Identitas	Metode dan Hasil	Perbedaan	Persamaan
4.	Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Syariah <b>Nama Peneliti:</b> M. Nasir Yusuf <b>Sumber:</b> Jurnal <b>Tahun:</b> 2008	<b>Metode:</b> Pendekatan Yuridis Normatif  <b>Hasil:</b> Penyelesaian pembiayaan karna terjadinya wanprestasi sehingga menimbulkan masalah (macet) dilakukan melalui analisa pengamatan dan perhitungan terhadap kondisi dari nasabah, penyelesaian yang paling tepat dilakukan melalui musyawarah dan penyelesaian melalui jaminan yang diberikan.	Dalam penelitian sebelumnya hanya melakukan analisis terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip syariah. Dalam penelitian kali ini penulis melakukan analisis terhadap 3 permasalahan diantaranya pertama,	Kedua penelitian ini fokus terhadap penyelesaian wanprestasi.

No	Identitas	Metode dan Hasil	Perbedaan	Persamaan
			<p>mengenai apa yang mempengaruhi wisatawan prestasi nasabah dalam akad musyarakah, kedua, mengenai bagaimana prosedur penyelesaian wisatawan prestasi nasabah dalam akad musyarakah dan ketiga, apakah penyelesaian wisatawan prestasi nasabah dalam akad musyarakah ini sudah sesuai dengan fatwa DSN</p>	

No	Identitas	Metode dan Hasil	Perbedaan	Persamaan
			MUI.	
5.	<p>Tinjauan Yuridis Pengelolaan Risiko dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Antara Bank Syariah X Dan PT. Z Pada Badan Arbitase Syariah Nasional Dan Pengadilan Agama</p> <p><b>Nama Peneliti:</b> Nafila Rahmawati</p> <p><b>Sumber:</b> Skripsi</p> <p><b>Tahun:</b> 2012</p>	<p><b>Metode:</b> Penelitian Deskriptif</p> <p><b>Hasil:</b> Pengelolaan resiko dan pembiayaan murabahah yang dibiayai oleh bank syariah X atas proyek PT Z dalam akta akad pembiayaan murabahah No. 53 tahun 2005 telah sesuai dengan yang diamanahkan dalam KUH Perdata khususnya pasala 1320 karena telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yaitu para pihak yang membuat perjanjian cakap untuk melakukan</p>	<p>Dalam penelitian sebelumnya, berkaitan dengan kemungkinan terjadinya wanprestasi sekaligus melakukan upaya pengelolaan terhadap risiko yang mungkin muncul dalam pembiayaan murabahah pada bank syariah. Dalam penelitian kali ini penulis</p>	<p>Kedua penelitian ini fokus terhadap masalah wanprestasi dan kedua penelitian ini dilakukan di bank syariah.</p>

No	Identitas	Metode dan Hasil	Perbedaan	Persamaan
		<p>tindakan hukum, tercapainya akta sepakat, adanya obyek perjanjian dan kuasa yang halal.</p>	<p>melakukan analisis terhadap 3 permasalahan diantaranya pertama, mengenai apa yang mempengaruhi wanprestasi nasabah dalam akad musyarakah, kedua, mengenai bagaimana prosedur penyelesaian penyelesaian wanprestasi nasabah dalam akad musyarakah dan ketiga, apakah penyelesaian penyelesaian wanprestasi</p>	

No	Identitas	Metode dan Hasil	Perbedaan	Persamaan
			nasabah dalam akad musyarakah ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI.	

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusunnya kedalam 5 (lima) bab dimana setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab tersendiri. Bab-bab secara keseluruhannya saling berkaitan satu dengan lainnya. Yang diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup yang berupa kesimpulan dan saran. Adapun gambaran sekilas mengenai bab-bab tersebut adalah sebagai berikut.

#### Bab I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisannya.

#### Bab II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori berdasarkan kepada teori-teori yang relevan dengan pembahasan yang terdiri dari teori yang berkaitan dengan pembahasan, kerangka berpikir dan hipotesis Teori dalam masalah ini adalah mencakup mengenai musyarakah, akad/ *sighat*, wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi.

### **Bab III METODOLOGI PENELITIAN**


Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang menjelaskan secara detail cara kerja dan prosedur pelaksanaan penelitian yang berisi ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

### **Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi mengenai obyek penelitian dan hasil penelitian serta analisis data yang mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi wanprestasi pada pembiayaan musyarakah di PT. Bank BNI Syariah Pusat dan analisis terhadap penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan musyarakah di PT BNI Syariah Pusat.

### **Bab V PENUTUP**

Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan akan dituliskan pula saran-saran dari penulis.



## DAFTAR PUSTAKA

- “Mekanisme Mengatasi Wanprestasi Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang (Studi Kasus Periode 2012-2014). Skripsi S1, 2014.
- Ascrya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Aziroh, Nur. “Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah.” No.2, Desember 2014.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dahlan, Rahmat, dkk. *Kompilasi Ayat dan Hadist Ekonomi*. Jakarta: Uhamka Press, 2014.
- Erni. “Penerapan Akad Musyarakah Pada Bank Syariah.” Januari, 2017.
- Fauzi, Rony. “Analisis Pembatalan Akta”. Skripsi Universitas Indonesia, 2010.
- Hasan, Hasbi. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Hasanudin, H. Maulana dan H.Jaih Mubarok. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Herniwati. “Penerapan Pasal 1320 KUHPerdara Terhadap Jual Beli Secara Online (E-Commerce).” *Jurnal Ipteks Terapan*, No. i4.  
<https://dsnmui.or.id> (diakses, 8 Juni 2018).  
<https://republika.co.id> (diakses 4 November 2017).
- Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2011.
- Jayanti, Puspita. “Penyelesaian Wanprestasi Pemberian Kredit Tanpa Agunan dalam Pelaksanaan Penyediaan Dana Bergulir dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.” *Jurnal Ilmiah*, Universitas Brawijaya, 2013.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2007.



- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Naja, H.R Daeng. *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2011.
- Nuridin, Ridwan. *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PENA, 2014.
- Nurul Ichsan Hasan. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. Jakarta: GP Press Group, 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisah*. Jakarta: OJK, 2016.
- Tri Budhayati, Christina. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", *Jurnal*, No.3, Salatiga. 2009.
- P. Usanti, Trisadini. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Partini. "Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Prinsip Akuntansi Perbankan Syariah Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta." Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2009.
- Sa'diyah, Mahmudatus dan Nur Aziroh. "Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah." *Jurnal*, No.2, Desember 2014.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga keuangan Syariah*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta cv, 2016.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: cv. Andi Offset, 2014.
- Tjoanda, M. "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Sasi*, No.4, Desember 2010.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPEE Usakti, 2009.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenamedia Group, 2012.

Z, A. Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

